

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan (*financial technology*) di Indonesia mengalami perubahan fundamental akibat disrupsi teknologi. Fenomena ini ditandai dengan adanya peralihan signifikan dari pola-pola tradisional menuju ekosistem digital. Salah satu inovasi yang paling menonjol ialah kehadiran aset kripto (*crypto asset*).¹ *Cryptocurrency* ialah mata uang digital yang merupakan sistem kriptografi yang memungkinkan transaksi token digital dilakukan secara aman dan terdesentralisasi.² Terbitnya Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang melegitimasi aset kripto sebagai komoditas bursa berjangka memicu lonjakan jumlah investor yang menaruh kepercayaan dan dananya pada platform pertukaran aset kripto (*Crypto Exchange*). Namun, karakteristik pasar kripto yang *high risk high return* dengan volatilitas ekstrem sering kali tidak diimbangi dengan mitigasi risiko yang memadai, baik oleh investor maupun oleh korporasi pengelola bursa itu sendiri.³

Pemasalahan hukum yang krusial muncul ketika bursa kripto mengalami insolvensi atau gagal bayar. Dalam tatanan hukum Indonesia, Undang-Undang

¹ Dachi F N, Urbanisasi, Tanggung Jawab Perdata dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian Terhadap Risiko Kerugian Investor, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Volume 3 Nomor 2 Juli 2024, Hal 69.

² Mudiparwanto W. A, Aswadi K., Perlindungan Hukum Aset Kripto sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan. *Diversi Jurnal Hukum* Volume 10 Nomor 2 Desember 2024. Hlm. 425.

³ Dirk G. Baur, KiHoon Hong, dan Adrian D. Lee, 2018, Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets?, *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, Vol. 54, No. 1, hlm. 177-189.

nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan) memang berfungsi sebagai *exit strategy* untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang secara kolektif dan adil. Namun, kompleksitas hukum muncul ketika debitor yang dalam hal ini pendiri atau penanggung jawab (*key person*) dari bursa kripto meninggal dunia di tengah proses hukum, baik karena faktor alami maupun tindakan tragis seperti bunuh diri akibat tekanan psikologis dan jeratan hukum.

Fenomena kematian debitor di tengah krisis finansial bukan hanya hipotesis akademis semata, melainkan fakta empiris. Berbagai pemberitaan menyoroti fenomena tragis di mana pelaku industri kripto mengakhiri hidupnya di tengah himpitan utang. Sebagai contoh kasus di Indonesia, seorang warga di Batam ditemukam gantung diri diduga akibat depresi kerugian investasi kripto.⁴ Dalam Kasus global seperti skandal bursa Theodex di Turki mrnjadi preseden buruk di mana pendirinya, Faruk Fatih Ozer, memicu kerugian triliunan rupiah sebelum akhirnya menghadapi hukuman ribuan tahun penjara hingga ditemukan bunuh diri dalam tahanan, meninggalkan ketidakpastian bagi ribuan nasabah.⁵

Lebih spesifik lagi, kasus QuadrigaCX di Kanada, di mana pendirinya, Gerald Cotten, meninggal dunia secara medadak dan membawa serta kunci akses (*Private Key*) bersama dengan kematiannya, mengakibatkan aset nasabah senilai

⁴ Widodo, Terkuak! Kerugian Main Kripto Diduga Picu Raul Supriadi Gantung Diri, Batam Pos. Tautan: <https://kepri.batampos.co.id/terkuak-kerugian-main-kripto-diduga-picu-raul-supriadi-gantung-diri/>

⁵ Novina Putri Bestari, Raja Kripto Tewas Gantung Diri Saat Dihukum 11 Ribu Tahun Penjara, CNBC Indonesia. Tautan: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251104113550-37-682070/raja-kripto-tewas-gantung-diri-saat-dihukum-11-ribu-tahun-penjara>

US\$190 juta terkunci dalam *cold wallet* perusahaan.⁶ Peristiwa ini memunculkan kesenjangan hukum (*gap analysis*) yang tajam antara norma hukum yang berlaku (*Das Sollen*) dengan fakta teknologi (*Das Sein*) dalam hukum kepailitan di Indonesia.

Secara normatif (*Das Sollen*), Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan prinsip *paritas creditorium*, di mana segala kebendaan si berutang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan.⁷ Dalam perkembangan hukum kebendaan dewasa ini, aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk benda bergerak tidak berwujud model baru yang berevolusi seiring kemajuan teknologi. Konstruksi hukumnya menegaskan bahwa sebagai entitas yang memiliki nilai ekonomis, aset kripto sejatinya mutlak terhitung sebagai bagian dari harta kekayaan debitor. Meskipun kepemilikan aset kripto tersebut tidak diikat atau diserahkan secara spesifik sebagai agunan (jaminan khusus) kepada kreditor tertentu, berdasarkan asas jaminan umum pada Pasal 1131 KUHPerdata, aset digital ini tetap otomatis terikat. Artinya, demi hukum, seluruh aset kripto milik debitor wajib ditarik dan dimasukkan ke dalam jaminan umum atau boedel pailit. Senada dengan itu, Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan absolut kepada

⁶ Apakah pria ini benar-benar membawa Rp2,6 triliun uang kripto ke kuburan?, BBC News. Tautan: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47143618>

⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131.

Kurator untuk melakukan sita umum dan pemberesan terhadap seluruh harta debitor demi kepentingan kreditor.⁸

Namun, dalam hal eksklusinya, karakteristik teknologi *blockchain* yang terdesentralisasi dan terenskripsi menciptakan hambatan eksekusi yang nyata. Aset kripto bergantung mutlak pada *Private Key* sebagai satu-satunya akses kepemilikan. Apabila Debitor (pemilik akses) meninggal dunia di tengah proses kepailitan tanpa meninggalkan cadangan akses, aset tersebut secara teknis menjadi “Aset Tak Terakses” (*Inaccessible Assets*).⁹ Meskipun aset tersebut tercatat abadi dalam jaringan *blockchain* dan memiliki nilai valuasi tinggi, namun secara fisik aset tersebut tidak dapat dikuasai, dipindahkan, atau dijual oleh Kurator. Penetapan sita dari Pengadilan Niaga sekalipun tidak memiliki daya paksa teknis untuk membuka enkripsi *blockchain*.

Kematian debitor (pemilik akses) di tengah proses kepailitan atau sebelum pelunasan hutang menimbulkan kekosongan dan kebingungan hukum (*legal confusion*) yang serius.¹⁰ Kurator dihadapkan pada dilema apakah aset tersebut harus terus dicatat sebagai harta pailit (*boedel*) meskipun mustahil dieksekusi, ataukah aset tersebut harus dianggap musnah? Pasalnya, dalam UU Kepailitan Pasal 207 memang mengatur tentang kepailitan harta peninggalan. Akan tetapi, ketentuan ini masih terpaku pada karakteristik aset konvensional seperti tanah,

⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁹ B. R. Nyimasmukti, M. S. Wijayanti, dan D. B. Juniarti, "Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPerdara," *Majalah Hukum Nasional* 52 No.2 (2022): hlm 109.

¹⁰ I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang, Dewa G. P. Y., Peraturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum, *Jurnal Media Akademik (JMA)* Vol. 3, No.10 Oktober 2025.

bangunan, dan rekening bank, di mana Kurator dapat meminta bantuan otoritas pusat (BPN atau Bank) untuk melakukan penyitaan.¹¹

Aset kripto tersimpan dalam jaringan *blockchain* terdesentralisasi dan diamankan dengan kriptografi yang bergantung sepenuhnya pada penguasaan *private key* (kunci pribadi).¹² Ketiadaan pengaturan mengenai prosedur penyelesaian aset digital yang "terkunci mati" ini sangat merugikan kreditor yang pada akhirnya tidak mendapatkan pengembalian piutang, meskipun secara hukum mereka memenangkan gugatan pailit.

Dalam kasus seperti ini, kreditor (nasabah) berada dalam posisi paling dirugikan, karena secara *de jure*, aset kripto tersebut adalah bagian dari Boedel Pailit yang harus dibagikan kepada kreditor, namun secara *de facto*, aset tersebut terkunci mati secara digital. Terdapat kekosongan instrumen dalam kerangka hukum positif nasional baik pada KUHPerdara maupun UU Kepailitan, hingga kini belum ada mekanisme yang memungkinkan "eksekusi paksa" atas aset yang terenkripsi pasca-kematian pemilik akses.

Berangkat dari urgensi tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian mendalam mengenai bagaimana hukum kepailitan Indonesia menyikapi benturan antara kewajiban sita umum dengan kemustahilan akses teknologi, yang dituangkan dalam skripsi berjudul "**Kedudukan Aset Kripto**

¹¹ H. Hariyanto, "BITCOIN SEBAGAI ASET DEBITOR PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 51, no. 3, hlm 307, Jul. 2022. (Menyatakan bahwa praktik pendaftaran harta pailit di Indonesia masih merujuk pada benda jaminan bank konvensional).

¹² Aswadi Khoitil. Mudiparwanto W. A., Perlindungan Hukum Aset Kripto sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 2 Desember 2024.

sebagai Boedel Pailit dan Problematika Pemberesan Harta Tidak Terakses (*Inaccessible Assets*) Pasca Kematian Debitor”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut.

- a. Bagaimana kedudukan aset kripto sebagai objek sita umum (*Boedel Pailit*) dalam hukum kepailitan?
- b. Bagaimana mekanisme pemberesan aset harta pailit berupa aset kripto yang tidak dapat diakses (*inaccessible assets*) pasca kematian debitor?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara yuridis konsekuensi kematian Debitor (Pendiri Bursa) terhadap kelangsungan proses kepailitan, dengan fokus utama:

- a. Penentuan kedudukan status hukum aset kripto yang tidak dapat diakses (*inaccessible*) akibat hilangnya *Private Key*. Analisis ini diarahkan untuk memastikan apakah aset digital tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai harta pailit (*boedel pailit*) yang sah atau dianggap musnah menurut hukum.
- b. Merumuskan bentuk perlindungan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang konkret bagi kreditor (investor) dalam memulihkan kerugiannya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, guna mengisi kekosongan norma terkait eksekusi aset digital dalam sengketa kepailitan.

D. Telaah Pustaka / Orisinalitas Penelitian

Adapun untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki satu tema pembahasan. Penelitian yang ditampilkan berupa hasil karya akademik yang bertujuan untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan tulisan yang diteliti. Berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat beberapa karya tulis atau penelitian hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan tentang kedudukan aset kripto sebagai harta pailit serta pengurusan pemberesan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan dengan Penelitian Lain

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul	Penjelasan Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Aswadi K et.al, Tahun 2024	Perlindungan Hukum Aset Kripto sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan	Penelitian ini berfokus kepada bagaimana kepastian hukum aset kripto yang dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan dan bagaimana perlindungan bagi pemegang jaminan aset kripto dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, serta bagaimana konsep dan kerangka regulasi jaminan aset kripto di Indonesia.	Penelitian terdahulu berada dalam ranah Hukum Jaminan (pembebanan sukarela), sedangkan penelitian penulis berada dalam ranah Hukum Kepailitan (sita umum/paksa). Penulis secara spesifik membahas kondisi <i>force majeure</i> berupa kematian debitor yang menyebabkan aset menjadi <i>inaccessible</i> (tak terakses), bukan sekedar ekskusi jaminan biasa.

2.	Hariyanto, Tahun 2022	Bitcoin sebagai Aset Debitor Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia	Penelitian ini berfokus pada kajian yuridis terhadap bitcoin sebagai aset debitor dalam perkara kepailitan di Indonesia	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada tataran normatif (status aset), sedangkan penelitian penulis melangkah lebih jauh ke tataran eksekutorial dan teknis, yakni membedah masalah hukum ketika aset tersebut sah sebagai <i>boedel</i> pailit namun tidak dapat dieksekusi karena hilangnya <i>Private Key</i> pasca kematian debitor (masalah technical <i>deadlock</i> dalam hukum).
3.	Thistanti Ida A. S. C, et al., Tahun 2022	Kajian Yuridis Mengenai Legalitas <i>Cryptocurrency</i>	Penelitian ini berfokus mengkaji ulang pengaturan legalitas <i>cryptocurrency</i> berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan mengungkap sanksi hukum bila terjadi kejahatan dari penggunaan <i>cryptocurrency</i> di Indonesia	Penelitian terdahulu berfokus pada legalitas dan pidana. Penelitian penulis berfokus pada aspek Hukum Perdata Khusus (Kepailitan), yakni mekanisme pemberesan (<i>settlement</i>) dan perlindungan hak perdata kreditor dalam mendapatkan pelunasan piutang dari harta yang terkunci.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat pembaruan dan perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut. Penelitian ini lebih menekankan pada kajian mengenai implikasi kematian debitur terhadap aksesibilitas aset kripto dalam kepailitan. Penelitian ini mengisi kekosongan literatur hukum (*legal gap*) yang selama ini belum menjangkau status yuridis Aset Tak Terakses (*Inaccessible Assets*) di mana kondisi suatu aset ada secara *de jure* namun hilang secara *de facto*, serta merumuskan landasan hukum bagi kurator untuk melakukan eksekusi di tengah kendala teknologi enkripsi.

E. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin hukum berlaku sebagaimana mestinya, sehingga kepastian itu sendiri merupakan tujuan utama dari hukum. Maka tentunya norma tertulis dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan.¹³ Adapun menurut Gustav Radbruch, ia mendalilkan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yakni; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁴

¹³ Dewi Alfat H S M. Legalitas Aset Kripto sebagai Alat Pembayaran Utang dalam Kepailitan Menurut Hukum Perda dan Hukum Kepailitan. Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Hlm. 13 mengutip dari Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta 2011. Hlm 160.

¹⁴ Gustav Radbruch, diterjemahkan oleh Lalu Wira Pria Suhartana, *Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020., hlm. 20-25.

Kepastian hukum muncul dari adanya permasalahan norma, sehingga konsekuensinya adalah terbentuknya suatu aturan yang secara pasti mengatur masyarakat.¹⁵

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dimaknai sebagai segala daya upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Lebih jauh, perlindungan hukum adalah representasi fungsi utama hukum, dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁶

c. Teori Jaminan Umum

Teori Jaminan Umum bersumber dari Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 1131 KUHPperdata menyatakan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”¹⁷

¹⁵ Dewi Alfat H S M. Legalitas Aset Kripto sebagai Alat Pembayaran Utang dalam Kepailitan Menurut Hukum Perda dan Hukum Kepailitan. Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Hlm. 14

¹⁶ Samudra. *et al.* "Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Aset Kripto Terhadap Kerugian Investasi Aset Kripto". Skripsi Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025. hlm. 20 mengutip dari R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", Journal AFOS J-LAS, Edisi No. 3 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021, hlm. 257.

¹⁷ Lihat Pasal 1131 KUHPperdata

Namun dalam pelaksanaannya, teori ini bersinggungan dengan Konsep Penguasaan Benda (Bezit) dalam Pasal 529 KUHPerdara. Benda bergerak (seperti Kripto) mensyaratkan adanya penguasaan nyata untuk dapat dieksekusi atau diserahkan. Ketiadaan Bezit ini membawa konsekuensi fatal pada tahap Penyerahan (Levering). Berdasarkan Pasal 612 KUHPerdara, penyerahan benda bergerak (termasuk aset kripto sebagai komoditas) harus dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan kekuasaan atas benda tersebut. Dalam proses kepailitan, tujuan akhir Kurator adalah menjual aset (likuidasi) untuk membayar kreditor. Penjualan ini mewajibkan adanya Levering dari Kurator kepada Pembeli (Pemenang Lelang).

d. Teori *Virtual Property* (Objek-objek Virtual)

Aktivitas yang berlangsung di dunia siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata.¹⁸ Secara yuridis dalam hal ruang siber, kategorisasi objek dan perbuatan di ruang siber tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan konstruksi hukum konvensional, sebab jika cara ini yang ditempuh, akan menimbulkan banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.¹⁹

¹⁸ Nugrahanigtyas, Ardinila. Kepemilikan atas Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017. Hlm 12. Mengutip dari Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 3.

¹⁹ Nugrahanigtyas, Ardinila. *Ibid*, hlm 12.

F. Definisi Operasional

1. Aset Kripto

Aset Kripto merupakan komoditi tidak berwujud berbentuk digital terdistribusi dalam buku besar, menggunakan jaringan informasi teknologi, dan kriptografi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, serta mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.²⁰

2. Bursa Komoditi

Bursa berjangka komoditi adalah badan usaha yang digunakan sebagai wadah untuk menyediakan serta menyelenggarakan sistem atau sarana jual beli komoditi yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha dan pelanggan aset digital untuk melindungi dari resiko fluktuasi harga pada kripto.²¹

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini ialah norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit berupa aset digital, kedudukan aset kripto sebagai benda jaminan utang, serta kepastian hukum eksekusi terhadap peninggalan yang terkunci secara teknis akibat kematian debitur.

2. Jenis Penelitian

²⁰ Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019.

²¹ Subkhi A. S., *Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Atas Potensi Terjadinya Praktik Monkey Business Dalam Transaksi Kripto Di Bursa Komoditi*, Skripsi Fakultas Hukum UII Yogyakarta, November 2023.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap permasalahan masalah, sehingga ini bersifat penulisan pustaka (*library research*).²²

3. Sumber Data

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan kekuatannya mengikat secara yuridis yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan, yang dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Undang-Undang

- a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

²² Soerjono Sukamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm.15.

- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka.
 - 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menjadikan peraturan sebagai penunjang dalam menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, baik berupa teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Data yang diperoleh ialah melalui penelusuran terhadap berbagai

bahan kepustakaan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Berbagai hasil penelitian karya ilmiah, artikel, jurnal-jurnal yang masih berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Situs-situs internet yang bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris–Indonesia, kamus hukum serta ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Studi Pustaka

Merupakan kajian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji jurnal, doktrin dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.

b. Studi Dokumen

Merupakan kajian yang dilakukan dengan mengkritisi berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hirarki dan asas-asas perundang-undangan.²³

Selanjutnya pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus konkret terkait isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan memadukan peraturan perundang-undangan dengan masalah yang dikaji yakni mengenai ketidakpastian status eksekutorial aset kripto sebagai harta pailit (*boedel pailit*) apabila akses (*Private Key*) hilang bersama dengan kematian debitor.

6. Metode Analisis

²³ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-2. Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.44

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif-deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis lalu ditafsirkan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang dikemukakan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun kajian dalam penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab, setiap bab akan diuraikan mendalam sesuai masalah dan pokok bahasan yang dikaji, dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan.

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka.

Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang bersumber dari literatur-literatur maupun perundang-undangan sebagai pisau analisis atau landasan kerangka berpikir yang bersifat komprehensif, kritis serta mendalam. Adapun komponen tinjauan pustaka tersebut ialah: Tinjauan umum mengenai kepailitan dan Konsep *Boedel Pailit*, Tinjauan Yuridis Aset Kripto sebagai Komoditas dan Benda Bergerak Tak Berwujud, serta Tinjauan

mengenai Konsep Penguasaan dan Kemusnahan Benda dalam Hukum Perdata.

3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan analisis dan pembahasan yang akan meliputi: (1) Analisis kedudukan aset kripto sebagai onjek sita umum (*boedel pailit*) yang sah menurut Hukum Kepailitan Indonesia meskipun tidak dapat dikuasai secara fisik; dan (2) Analisis problematika eksekusi serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditor terhadap aset kripto yang menjadi tak terakses (*inaccessible assets*) akibat hilangnya *Private Key* pasca kematian debitor.

4. BAB IV Penutup

Pada BAB IV, yaitu Penutup sebagai bagian terakhir akan ditarik kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Simpulan dan saran pada Bab IV dirumuskan berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam BAB III.